



PUTUSAN

Nomor 904 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **NURUL HUDA binti ABDUL WAHAB SANUSI**;
Tempat Lahir : Samarinda;
Umur/ tanggal lahir : 29 Tahun/3 Mei 1984;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Perum Sambutan Permai Blok BG Nomor:
15, RT. 21, Kelurahan Sambutan, Kecamatan
Sambutan, Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Kepala Sekolah PAUD KB AINI);
Terdakwa berada diluar tahanan:

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa NURUL HUDA Binti ABDUL WAHAB SANUSI selaku Ketua Lembaga Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) "KB AINI" berdasarkan Akta Notaris MARIA SOPHIA, S.H.,M.Kn. Nomor: 36 tanggal 22 Juni 2011 tentang Pendirian Lembaga Pengembangan Anak Usia Dini "KB-AINI" yang juga merangkap sebagai Kepala Sekolah PAUD "KB-AINI" berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pendiri Pendidikan Anak Usia Dini "AINI" Nomor: 101/Kepg-08/AINI/X/2011 pada tanggal 07 Oktober 2010, bersama-sama dengan Saksi ADI SETIAWAN alias WAWAN Bin SOEARTO dan Saksi LINTONG TAMPUBOLON Anak Dari B. TAMPUBOLON (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada kurun waktu yang sudah tidak diketahui lagi dengan pasti antara tahun 2011 s/d tahun 2012, bertempat di kantor Lembaga Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) "KB AINI" di Jalan Wolter Monginsidi Gg. 3 RT 24 No. 41 Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 1 dari 43 hal. Put. No. 904 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa NURUL HUDA dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini.

- Bahwa sekitar tahun 2011, suami Terdakwa NURUL HUDA yaitu saksi ADI SETIAWAN alias WAWAN Bin SOEARTO, yang merupakan Penasihat PAUD AINI, mendapat tawaran dari Saksi LINTONG TAMPUBOLON Anak Dari B. TAMPUBOLON yang saat itu masih bekerja sebagai staf Sdr. SUDARNO, Anggota DPRD Provinsi Kaltim dari Fraksi PDI-Perjuangan (PDI-P) untuk mengajukan permohonan bantuan dana ke Pemerintah Provinsi Kaltim dengan mengatasmakan Lembaga Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) "KB AINI" yang dibinanya. Saksi LINTONG saat itu berjanji akan membantu menguruskan permohonan tersebut melalui Sdr. SUDARNO yang merupakan atasannya, sehingga permohonan saksi ADI SETIAWAN pasti disetujui oleh DPRD Provinsi Kaltim. Atas jasanya tersebut, Saksi LINTONG meminta *komitmen fee* berupa pembagian uang bantuan dana hibah yang nantinya akan diterima PAUD "KB AINI" sebesar 50% (lima puluh persen) untuk mengkondisikan para penegak hukum di wilayah Samarinda, dan sebagian lagi untuk diberikan kepada Anggota Fraksi PDI-P di DPRD Provinsi Kaltim yang telah berjasa mengusulkan agar PAUD "KB AINI" mendapatkan bantuan dana hibah. Saksi ADI SETIAWAN yang tertarik dengan tawaran tersebut, kemudian berinisiatif menghidupkan kembali PAUD "KB AINI" yang sempat *vakum* tidak menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) karena kekurangan murid. Untuk memuluskan rencananya tersebut, saksi ADI SETIAWAN mengalihkan pengelolaan PAUD "KB AINI" yang semula berada dibawah naungan organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ke Yayasan Bina Warga dan langsung menunjuk Terdakwa NURUL HUDA yang merupakan istrinya sebagai Ketua PAUD "KB AINI" untuk memudahkan pencairan bantuan dana hibah nantinya. Sebagai bentuk pengukuhan Terdakwa NURUL HUDA sebagai Ketua Lembaga PAUD AINI, dibuatlah Surat Keputusan Dewan Pendiri Pendidikan Anak Usia Dini "AINI" Nomor: 101/Kepg-08/AINI/X/2011 pada tanggal 07 Oktober 2010 tentang Susunan Dewan Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini "Aini" Samarinda Kalimantan Timur yang

Hal. 2 dari 43 hal. Put. No. 904 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Saksi RUDI DERITA JAYA selaku Dewan Pendiri PAUD AINI. Selanjutnya, saksi ADI SETIAWAN mendaftarkan Pendirian Lembaga Pengembangan Anak Usia Dini "KB-AINI" tersebut di kantor Notaris MARIA SOPHIA, S.H.,M.Kn., sehingga terbit Akta Notaris Nomor: 36 tanggal 22 Juni 2011, dengan struktur organisasi PAUD "KB AINI" sebagai berikut:

1. Ketua : NURUL HUDA
 2. Sekretaris : FAUZIAH
 3. Bendahara : LINA RUSMI
 4. Anggota : - UMMATUL URIFAH
- DYAH MUSTIKA FAJARWATI
- NOOR HERNAWATI.
- Bahwa Terdakwa NURUL HUDA dan saksi ADI SETIAWAN, atas arahan Saksi LINTONG TAMPUBOLON, kemudian membuat Surat Permohonan Bantuan Dana yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur Cq. Biro Sosial Kalimantan Timur Nomor: 402/UMU-04/AINI/IV/2011 tertanggal 30 Desember 2010. Bahwa dalam surat permohonan tersebut disertakan juga Rancangan Anggaran Biaya PAUD "KB AINI" tertanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 486.125.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang telah disusun Terdakwa NURUL HUDA dan saksi ADI SETIAWAN, Profil Pendidikan Anak Usia Dini "AINI" dan foto copy yang dilegalisir Akta Notaris Pendirian PAUD "AINI" No. 36 tanggal 22 Juni 2011. Setelah lengkap, surat permohonan bantuan dana tersebut kemudian diserahkan saksi ADI SETIAWAN kepada Saksi LINTONG TAMPUBOLON untuk dimasukkan ke bagian Biro Sosial Kalimantan Timur, sekaligus dilobikan ke Anggota Fraksi PDI-P di DPRD Provinsi Kaltim agar dapat diloloskan permohonannya.
 - Bahwa pada tanggal 14 November 2011, PAUD "KB AINI" berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor: 460/K.712/2011 tanggal 14 November 2011 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial/Hibah kepada Sarana Ibadah/Lembaga Keagamaan/Kesehatan, Lembaga/Yayasan Pendidikan/Pondok Pesantren dan OKP/Ormas serta Organisasi Penerima Bantuan lainnya di Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur, PAUD "KB AINI" menjadi salah satu Lembaga Pendidikan yang mendapatkan bantuan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Kaltim sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) . Dana hibah tersebut berasal dari dana APBD-Perubahan

Hal. 3 dari 43 hal. Put. No. 904 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(APBD-P) Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2011, sesuai dengan Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2011 Belanja Tidak Langsung Nomor DPA SKPD: 1.200.03.08.00.00.5.1.

- Bahwa setelah mengetahui permohonan bantuan dana hibah PAUD “KB AINI” yang telah diajukannya mendapatkan persetujuan, maka Terdakwa NURUL HUDA dan saksi ADI SETIAWAN dengan bantuan Saksi LINTONG kemudian melengkapi beberapa persyaratan administrasi untuk pencairan yaitu:

1. Surat Permohonan Realisasi;
 2. Proposal Awal;
 3. Rencana kebutuhan Biaya (sesuai bantuan yang diterima);
 4. Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PAUD AINI Samarinda tentang Pemberian Hibah Nomor 415.43/12294/B.SOSIAL/2011 457/UMU-01/AINI/XI/2011 tanggal 06 Desember 2011;
 5. Surat Pernyataan Ketua dan Sekretaris PAUD AINI tanggal 19 November 2011;
 6. Menandatangani kuitansi tanggal 12 Desember 2011;
 7. Fotocopy buku rekening tabungan PAUD “KB AINI” di Bank Kaltim Syariah dengan No.Rekening: 5151024026;
 8. Fotocopy KTP Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
 9. Denah Lokasi Sekretariat;
 10. Meterai 8 (delapan) lembar;
 11. Surat Keterangan Domisili dari Lurah/Kades setempat;
 12. Surat Dukungan dari Instansi/SKPD Teknis tentang dukungan terhadap aktifitas kegiatan sesuai yang tertera dalam Rencana Kegiatan Biaya;
- Kelengkapan administrasi PAUD “KB AINI” tersebut kemudian dilakukan verifikasi oleh Bagian Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Kaltim (petugas verifikasi Sdr. SUTOYO, Kasub.Bag, Kabag., dan Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Kaltim selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)) pada tanggal 12 Desember 2011 melalui mekanisme *check list* berkas Permohonan Realisasi Hibah/Hibah Instansi Vertikal dan Bansos kepada Penerima Bantuan PAUD “AINI” Samarinda senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Setelah hasil verifikasi menyatakan berkas tersebut lengkap, maka terbitlah:

Hal. 4 dari 43 hal. Put. No. 904 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS) Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 2535/PN/SPP-LS/HIBAH/KEU/2011 Tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011 untuk rencana penggunaan belanja hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi lainnya sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
2. Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS) Nomor: 2535/SPM-LS/HIBAH/KEU/2011 Tanggal 12 Desember 2011 untuk keperluan Bantuan Hibah kepada PAUD AINI Samarinda sesuai Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor: 460/K.712/2011 tanggal 14 November 2011 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 15012/RS-HPH/B.KEU/2011 tanggal 29 Desember 2011 untuk keperluan Bantuan Hibah kepada PAUD AINI Samarinda sesuai Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor: 460/K.712/2011 tanggal 14 November 2011 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Selanjutnya uang bantuan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Kaltim kepada PAUD "KB AINI" sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut dicairkan dengan cara ditransfer langsung ke rekening penerima hibah yaitu Terdakwa NURUL HUDHA selaku Ketua PAUD "KB AINI" di Bank Kaltim Syariah dengan nomor rekening: 5151024026 tanggal 12 Desember 2011. Sebagai tanda bukti pembayaran uang bantuan hibah tersebut, Bendahara Pengeluaran Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Kaltim, Sdr. H. ARDIANSYAH, S.E., M.AP. dan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim membuat Kuitansi/Bukti Pembayaran yang ditandatangani Terdakwa NURUL HUDHA tertanggal 12 Desember 2011.

Bahwa setelah menerima dana hibah dari Pemerintah Provinsi Kaltim untuk PAUD "KB AINI" sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Terdakwa NURUL HUDHA selaku Ketua PAUD "AINI" kemudian melakukan penarikan dana hibah tersebut di Bank Kaltim Syariah sebanyak 5 (lima) kali dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal Penarikan	Jumlah uang yang ditarik/diambil
1.	05 Januari 2012	Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
2.	16 Januari 2012	Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
3.	06 Februari 2012	Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

Hal. 5 dari 43 hal. Put. No. 904 K/PID.SUS/2015



4.	14 Maret 2012	Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
5.	05 April 2012	Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
Jumlah total uang yang telah diambil Terdakwa NURUL HUDA		Rp. 399.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah)

- Bahwa Terdakwa NURUL HUDA selaku Ketua PAUD KB "AINI" dan saksi ADI SETIAWAN dalam mengelola atau menggunakan bantuan dana hibah Pemerintah Provinsi Kaltim sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut, selain tidak melibatkan struktur organisasi PAUD KB AINI yang ada, juga tidak berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pendidikan Anak usia Dini "AINI" Tahun Anggaran 2011 tertanggal 28 November 2011 (yang telah diajukan Terdakwa NURUL HUDA dan saksi ADI SERTIAWAN sebelumnya dalam permohonan pencairan dana bantuan hibah) serta Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PAUD AINI Samarinda tentang Pemberian Hibah Nomor: 415.43/12294/B.SOSIAL/2011 dan Nomor: 457/UMU-01/AINI/XI/2011 tanggal 06 Desember 2011. Dari total dana hibah yang telah diterima PAUD "KB AINI" sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut, hanya sebagian kecil saja yang dipergunakan Terdakwa NURUL HUDA dan saksi ADI SETIAWAN untuk membiayai Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) PAUD "KB AINI" sesuai dengan RAB, yaitu hanya sebesar Rp73.025.000,00 (tujuh puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah). Sisa dari dana hibah tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) masih tersimpan dalam rekening Terdakwa NURUL HUDA dan selebihnya telah dipergunakan Terdakwa NURUL HUDA dan saksi ADI SETIAWAN untuk membiayai keperluan-keperluan lain di luar RAB, yaitu:

1. Diserahkan kepada Saksi LINTONG TAMPUBOLON melalui saksi ADI SETIAWAN yang merupakan suami Terdakwa NURUL HUDA sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 05 Januari 2011 sekitar jam 14.00 WITA di Sekretariat PAUD "AINI" Jl. Wolter Monginsidi Gg. 3 RT 24 No. 41 Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, sebagai bentuk komitmen awal antara Saksi LINTONG dengan saksi ADI SETIAWAN, karena telah menguruskan permohonan bantuan dana hibah tersebut hingga dapat dicairkan;
2. Membayar biaya kontrak rumah untuk sekretariat PAUD "KB AINI" selama 2 (dua) tahun sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), selain bukan termasuk kegiatan/pembiayaan yang tercantum



dalam RAB, pembayaran kontrak rumah tersebut dalam jurnal Buku Kas Umum (BKU) PAUD "KB AINI" tercatat telah dibayarkan oleh Terdakwa NURUL HUDA dan saksi ADI SETIAWAN pada tanggal 09 Juli 2011 atau dibayarkan kepada pemilik rumah jauh sebelum PAUD "KB AINI" menerima bantuan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Kaltim yaitu pada tanggal 30 Desember 2011, sehingga validitas penggunaan dana hibah tersebut sangat diragukan kebenarannya;

3. Keperluan pribadi keluarga Terdakwa NURUL HUDA dan saksi ADI SETIAWAN sebesar Rp85.975.000,00 (delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang dalam pembukuannya di Buku Kas Umum (BKU) dimasukkan dalam pos kegiatan fiktif yaitu Kegiatan Pelatihan Guru-guru PAUD di Hotel Mesra Indah Samarinda pada tanggal 12 April 2012, dimana semua kuitansi kegiatan tersebut telah direkayasa oleh saksi ADI SETIAWAN;

Selanjutnya, untuk menutupi pengeluaran kegiatan-kegiatan yang tidak ada posnya dalam RAB tersebut, Terdakwa NURUL HUDA dan saksi ADI SETIAWAN kemudian membuat pembukuan administrasi keuangan fiktif dalam bentuk Buku Kas Umum (BKU) PAUD "KB AINI" dengan total pengeluaran sebesar Rp325.975.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sehingga apabila dilihat dari jurnal BKU PAUD "KB AINI", penggunaan dana hibah yang menyalahi RAB tersebut tidak akan terlihat, karena selain rincian penggunaan dananya dipecah-pecah dalam berbagai kegiatan juga dibukukan dengan tanggal mundur sebelum PAUD "KB AINI" menerima bantuan dana hibah. Perbuatan Terdakwa NURUL HUDA dan saksi ADI SETIAWAN tersebut, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD yang berbunyi:

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. Laporan penggunaan hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan



c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;

- Terdakwa NURUL HUDA dan saksi ADI SETIAWAN juga tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban/penggunaan dana bantuan hibah yang telah diterimanya (laporan realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran) sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, yang berbunyi "Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Kepala Daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait".
- Bahwa perbuatan Terdakwa Saksi NURUL HUDA yang dilakukan bersama-sama dengan saksi ADI SETIAWAN dan saksi LINTONG TAMPUBOLON tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan negara sebesar Rp325.975.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah Provinsi Kaltim pada PAUD AINI Samarinda TA 2011 yang dilakukan oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kaltim Nomor: SR-348/PW17/5/2013 tanggal 1 Juli 2013;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa NURUL HUDA Binti ABDUL WAHAB SANUSI selaku Ketua Lembaga Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) "KB AINI" berdasarkan Akta Notaris MARIA SOPHIA, S.H.,M.Kn. Nomor: 36 tanggal 22 Juni 2011 tentang Pendirian Lembaga Pengembangan Anak Usia Dini "KB-AINI" yang juga merangkap sebagai Kepala Sekolah PAUD "KB-AINI" berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Dewan Pendiri Pendidikan Anak Usia Dini "AINI" Nomor: 101/Kepg-08/AINI/X/2011 pada tanggal 07 Oktober 2010, bersama-sama dengan Saksi ADI SETIAWAN alias WAWAN Bin SOEARTO dan Saksi LINTONG TAMPUBOLON Anak Dari B. TAMPUBOLON (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada kurun waktu yang sudah tidak diketahui lagi dengan pasti antara tahun 2011 s/d tahun 2012, bertempat di kantor Lembaga Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) "KB AINI" di Jl. Wolter Monginsidi Gg. 3 RT 24 No. 41 Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa NURUL HUDA dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini.

- Bahwa sekitar tahun 2011, suami Terdakwa NURUL HUDA yaitu saksi ADI SETIAWAN alias WAWAN Bin SOEARTO, yang merupakan Penasihat PAUD AINI, mendapat tawaran dari Saksi LINTONG TAMPUBOLON Anak Dari B. TAMPUBOLON yang saat itu masih bekerja sebagai staf Sdr. SUDARNO, Anggota DPRD Provinsi Kaltim dari Fraksi PDI-Perjuangan (PDI-P) untuk mengajukan permohonan bantuan dana ke Pemerintah Provinsi Kaltim dengan mengatasmakan Lembaga Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) "KB AINI" yang dibinanya. Saksi LINTONG saat itu berjanji akan membantu menguruskan permohonan tersebut melalui Sdr. SUDARNO yang merupakan atasannya, sehingga permohonan saksi ADI SETIAWAN pasti disetujui oleh DPRD Provinsi Kaltim. Atas jasanya tersebut, Saksi LINTONG meminta *komitmen fee* berupa pembagian uang bantuan dana hibah yang nantinya akan diterima PAUD "KB AINI" sebesar 50% (lima puluh persen) untuk mengkondisikan para penegak hukum di wilayah Samarinda, dan sebagian lagi untuk diberikan kepada Anggota Fraksi PDI-P di DPRD Provinsi Kaltim yang telah berjasa mengusulkan agar PAUD "KB AINI" mendapatkan bantuan dana hibah. Saksi ADI SETIAWAN yang tertarik dengan tawaran tersebut, kemudian berinisiatif menghidupkan kembali PAUD "KB AINI" yang sempat *vakum* tidak menyelenggarakan

Hal. 9 dari 43 hal. Put. No. 904 K/PID.SUS/2015



Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) karena kekurangan murid. Untuk memuluskan rencananya tersebut, saksi ADI SETIAWAN mengalihkan pengelolaan PAUD "KB AINI" yang semula berada dibawah naungan organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ke Yayasan Bina Warga dan langsung menunjuk Terdakwa NURUL HUDA yang merupakan istrinya sebagai Ketua PAUD "KB AINI" untuk memudahkan pencairan bantuan dana hibah nantinya. Sebagai bentuk pengukuhan Terdakwa NURUL HUDA sebagai Ketua Lembaga PAUD AINI, dibuatlah Surat Keputusan Dewan Pendiri Pendidikan Anak Usia Dini "AINI" Nomor: 101/Kepg-08/AINI/X/2011 pada tanggal 07 Oktober 2010 tentang Susunan Dewan Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini "Aini" Samarinda Kalimantan Timur yang ditandatangani oleh Saksi RUDI DERITA JAYA selaku Dewan Pendiri PAUD AINI. Selanjutnya, saksi ADI SETIAWAN mendaftarkan Pendirian Lembaga Pengembangan Anak Usia Dini "KB-AINI" tersebut di kantor Notaris MARIA SOPHIA, S.H.,M.Kn., sehingga terbit Akta Notaris Nomor: 36 tanggal 22 Juni 2011, dengan struktur organisasi PAUD "KB AINI" sebagai berikut:

1. Ketua : NURUL HUDA
 2. Sekretaris : FAUZIAH
 3. Bendahara : LINA RUSMI
 4. Anggota : - UMMATUL URIFAH
- DYAH MUSTIKA FAJARWATI
- NOOR HERNAWATI.
- Bahwa Terdakwa NURUL HUDA dan saksi ADI SETIAWAN, atas arahan Saksi LINTONG TAMPUBOLON, kemudian membuat Surat Permohonan Bantuan Dana yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur Cq. Biro Sosial Kalimantan Timur Nomor: 402/UMU-04/AINI/IV/2011 tertanggal 30 Desember 2010. Bahwa dalam surat permohonan tersebut disertakan juga Rancangan Anggaran Biaya PAUD "KB AINI" tertanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 486.125.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang telah disusun Terdakwa NURUL HUDA dan saksi ADI SETIAWAN, Profil Pendidikan Anak Usia Dini "AINI" dan foto copy yang dilegalisir Akta Notaris Pendirian PAUD "AINI" No. 36 tanggal 22 Juni 2011. Setelah lengkap, surat permohonan bantuan dana tersebut kemudian diserahkan saksi ADI SETIAWAN kepada Saksi LINTONG TAMPUBOLON untuk dimasukkan ke bagian Biro Sosial Kalimantan Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus dilobikan ke Anggota Fraksi PDI-P di DPRD Provinsi Kaltim agar dapat diloloskan permohonannya.

- Bahwa pada tanggal 14 November 2011, PAUD "KB AINI" berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor: 460/K.712/2011 tanggal 14 November 2011 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial/Hibah kepada Sarana Ibadah/Lembaga Keagamaan/Kesehatan, Lembaga/Yayasan Pendidikan/Pondok Pesantren dan OKP/Ormas serta Organisasi Penerima Bantuan lainnya di Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur, PAUD "KB AINI" menjadi salah satu Lembaga Pendidikan yang mendapatkan bantuan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Kaltim sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) . Dana hibah tersebut berasal dari dana APBD-Perubahan (APBD-P) Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2011, sesuai dengan Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2011 Belanja Tidak Langsung Nomor DPA SKPD: 1.200.03.08.00.00.5.1.
- Bahwa setelah mengetahui permohonan bantuan dana hibah PAUD "KB AINI" yang telah diajukannya mendapatkan persetujuan, maka Terdakwa NURUL HUDA dan saksi ADI SETIAWAN dengan bantuan Saksi LINTONG kemudian melengkapi beberapa persyaratan administrasi untuk pencairan yaitu:
 1. Surat Permohonan Realisasi;
 2. Proposal Awal;
 3. Rencana kebutuhan Biaya (sesuai bantuan yang diterima);
 4. Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PAUD AINI Samarinda tentang Pemberian Hibah Nomor 415.43/12294/B.SOSIAL/2011 457/UMU-01/AINI/XI/2011 tanggal 06 Desember 2011;
 5. Surat Pernyataan Ketua dan Sekretaris PAUD AINI tanggal 19 November 2011;
 6. Menandatangani kuitansi tanggal 12 Desember 2011;
 7. Fotocopy buku rekening tabungan PAUD "KB AINI" di Bank Kaltim Syariah dengan No.Rekening: 5151024026;
 8. Fotocopy KTP Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
 9. Denah Lokasi Sekretariat;
 10. Meterai 8 (delapan) lembar;
 11. Surat Keterangan Domisili dari Lurah/Kades setempat;

Hal. 11 dari 43 hal. Put. No. 904 K/PID.SUS/2015



12. Surat Dukungan dari Instansi/SKPD Teknis tentang dukungan terhadap aktifitas kegiatan sesuai yang tertera dalam Rencana Kegiatan Biaya.

Kelengkapan administrasi PAUD "KB AINI" tersebut kemudian dilakukan verifikasi oleh Bagian Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Kaltim (petugas verifikasi Sdr. SUTOYO, Kasub.Bag, Kabag., dan Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Kaltim selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)) pada tanggal 12 Desember 2011 melalui mekanisme *check list* berkas Permohonan Realisasi Hibah/Hibah Instansi Vertikal dan Bansos kepada Penerima Bantuan PAUD "AINI" Samarinda senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Setelah hasil verifikasi menyatakan berkas tersebut lengkap, maka terbitlah:

1. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS) Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 2535/PN/SPP-LS/HIBAH/KEU/2011 Tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011 untuk rencana penggunaan belanja hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi lainnya sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
2. Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS) Nomor: 2535/SPM-LS/HIBAH/KEU/2011 Tanggal 12 Desember 2011 untuk keperluan Bantuan Hibah kepada PAUD AINI Samarinda sesuai Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor: 460/K.712/2011 tanggal 14 November 2011 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 15012/RS-HPH/B.KEU/2011 tanggal 29 Desember 2011 untuk keperluan Bantuan Hibah kepada PAUD AINI Samarinda sesuai Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor: 460/K.712/2011 tanggal 14 November 2011 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Selanjutnya, uang bantuan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Kaltim kepada PAUD "KB AINI" sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut dicairkan dengan cara ditransfer langsung ke rekening penerima hibah yaitu Terdakwa NURUL HUDA selaku Ketua PAUD "KB AINI" di Bank Kaltim Syariah dengan nomor rekening: 5151024026 pada tanggal 12 Desember 2011. Sebagai tanda bukti pembayaran uang bantuan hibah tersebut, Bendahara Pengeluaran Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Kaltim, Sdr. H. ARDIANSYAH, S.E., M.AP. dan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim membuat Kuitansi/Bukti Pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani Terdakwa NURUL HUDA tertanggal 12 Desember 2011;

- Bahwa setelah menerima dana hibah dari Pemerintah Provinsi Kaltim untuk PAUD “KB AINI” sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), Terdakwa NURUL HUDA selaku Ketua PAUD “AINI” kemudian melakukan penarikan dana hibah tersebut di Bank Kaltim Syariah sebanyak 5 (lima) kali dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal Penarikan	Jumlah uang yang ditarik/diambil
1.	05 Januari 2012	Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
2.	16 Januari 2012	Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
3.	06 Februari 2012	Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
4.	14 Maret 2012	Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
5.	05 April 2012	Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
Jumlah total uang yang telah diambil Terdakwa NURUL HUDA		Rp. 399.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah)

- Bahwa Terdakwa NURUL HUDA selaku Ketua PAUD KB “AINI” dan saksi ADI SETIAWAN dalam mengelola atau menggunakan bantuan dana hibah Pemerintah Provinsi Kaltim sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut, selain tidak melibatkan struktur organisasi PAUD KB AINI yang ada, juga tidak berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pendidikan Anak usia Dini “AINI” Tahun Anggaran 2011 tertanggal 28 November 2011 (yang telah diajukan Terdakwa NURUL HUDA dan saksi ADI SERTIAWAN sebelumnya dalam permohonan pencairan dana bantuan hibah) serta Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PAUD AINI Samarinda tentang Pemberian Hibah Nomor: 415.43/12294/B.SOSIAL/2011 dan Nomor: 457/UMU-01/AINI/XI/2011 tanggal 06 Desember 2011. Dari total dana hibah yang telah diterima PAUD “KB AINI” sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut, hanya sebagian kecil saja yang dipergunakan Terdakwa NURUL HUDA dan saksi ADI SETIAWAN untuk membiayai Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) PAUD “KB AINI” sesuai dengan RAB, yaitu hanya sebesar Rp73.025.000,00 (tujuh puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah). Sisa dari dana hibah tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) masih tersimpan dalam rekening Terdakwa NURUL HUDA dan selebihnya

Hal. 13 dari 43 hal. Put. No. 904 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipergunakan Terdakwa NURUL HUDA dan saksi ADI SETIAWAN untuk membiayai keperluan-keperluan lain di luar RAB, yaitu:

1. Diserahkan kepada Saksi LINTONG TAMPUBOLON melalui saksi ADI SETIAWAN yang merupakan suami Terdakwa NURUL HUDA sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 05 Januari 2011 sekitar jam 14.00 WITA di Sekretariat PAUD "AINI" Jalan Wolter Monginsidi Gg. 3 RT 24 No. 41 Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagai bentuk komitmen awal antara Saksi LINTONG dengan saksi ADI SETIAWAN, karena telah menguruskan permohonan bantuan dana hibah tersebut hingga dapat dicairkan;
2. Membayar biaya kontrak rumah untuk sekretariat PAUD "KB AINI" selama 2 (dua) tahun sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), selain bukan termasuk kegiatan/pembiayaan yang tercantum dalam RAB, pembayaran kontrak rumah tersebut dalam jurnal Buku Kas Umum (BKU) PAUD "KB AINI" tercatat telah dibayarkan oleh Terdakwa NURUL HUDA dan saksi ADI SETIAWAN pada tanggal 09 Juli 2011 atau dibayarkan kepada pemilik rumah jauh sebelum PAUD "KB AINI" menerima bantuan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Kaltim yaitu pada tanggal 30 Desember 2011, sehingga validitas penggunaan dana hibah tersebut sangat diragukan kebenarannya;
3. Keperluan pribadi keluarga Terdakwa NURUL HUDA dan saksi ADI SETIAWAN sebesar Rp85.975.000,00 (delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang dalam pembukuannya di Buku Kas Umum (BKU) dimasukkan dalam pos kegiatan fiktif yaitu Kegiatan Pelatihan Guru-guru PAUD di Hotel Mesra Indah Samarinda pada tanggal 12 April 2012, dimana semua kuitansi kegiatan tersebut telah direkayasa oleh saksi ADI SETIAWAN;

Selanjutnya, untuk menutupi pengeluaran kegiatan-kegiatan yang tidak ada posnya dalam RAB tersebut, Terdakwa NURUL HUDA dan saksi ADI SETIAWAN kemudian membuat pembukuan administrasi keuangan fiktif dalam bentuk Buku Kas Umum (BKU) PAUD "KB AINI" dengan total pengeluaran sebesar Rp325.975.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sehingga apabila dilihat dari jurnal BKU PAUD "KB AINI", penggunaan dana hibah yang menyalahi RAB tersebut tidak akan terlihat, karena selain rincian penggunaan dananya

Hal. 14 dari 43 hal. Put. No. 904 K/PID.SUS/2015



dipecah-pecah dalam berbagai kegiatan juga dibukukan dengan tanggal mundur sebelum PAUD “KB AINI” menerima bantuan dana hibah. Perbuatan Terdakwa NURUL HUDA dan saksi ADI SETIAWAN tersebut, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD yang berbunyi:

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 1. Laporan penggunaan hibah;
 2. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPFD; dan
 3. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

- Terdakwa NURUL HUDA dan saksi ADI SETIAWAN juga tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban/penggunaan dana bantuan hibah yang telah diterimanya (laporan realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran) sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, yang berbunyi “Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Kepala Daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait”.
- Bahwa perbuatan Terdakwa NURUL HUDA yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi ADI SETIAWAN dan saksi LINTONG TAMPUBOLON, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang merugikan negara, sebesar Rp325.975.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah Provinsi Kaltim pada PAUD AINI Samarinda TA 2011 yang dilakukan oleh Auditor Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi kaltim Nomor: SR-348/PW17/5/2013 tanggal 1 Juli 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 25 Maret 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURUL HUDA Binti ABDUL WAHAB SANUSI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURUL HUDA Binti ABDUL WAHAB SANUSI berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah agar Terdakwa segera di tahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa NURUL HUDA Binti ABDUL WAHAB SANUSI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan uang Pengganti sebesar Rp325.975.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditanggung renteng dengan Saksi ADI SETIAWAN dan Saksi LINTONG dengan subsidair 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
Suat-surat/dokumen
 - 1) 1 (satu) lembar Nota CV. Bintang Timur senilai Rp18.000,00 tanggal 6 Juli 2011;
s/d
163) Foto copy buku tabungan PAUD KB AINI;
Uang tunai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
Agar dipergunakan dalam perkara lain An. Adi Setiawan alias Wawan bin Soearto;

Hal. 16 dari 43 hal. Put. No. 904 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 01/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda tanggal 15 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURUL HUDA Binti ABDUL WAHAB SANUSI dengan identitas tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa NURUL HUDA Binti ABDUL WAHAB SANUSI dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana turut serta melakukan korupsi;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURUL HUDA Binti ABDUL WAHAB SANUSI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Nota CV. Bintang Timur senilai Rp18.000,00 tanggal 6 Juli 2011;
 - 2) 1 (satu) lembar Nota CV. Bintang Timur senilai Rp8.000,00 tanggal 7 Juli 2011;
 - 3) 1 (satu) lembar Nota pembelian sabun dan sikat gigi senilai Rp7.200,00 tanggal 7 Juli 2011;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuitansi sewa rumah selama 2 tahun senilai Rp40.000.000,00 tanggal 9 Juli 2011;
 - 5) 1 (satu) Lembar Nota CV. Bintang Timur senilai Rp12.000,00 tanggal 12 Juli 2011;
 - 6) 1 (satu) Lembar Nota CV. Bintang Timur senilai Rp24.000,00 tanggal 12 Juli 2011;
 - 7) 1 (satu) Lembar struk pembelian Toko Sidodadi senilai Rp102.000,00 tanggal 13 Juli 2011;
 - 8) 1 (satu) Lembar Nota pembelian material bangunan senilai Rp801.000,00 tanggal 13 Juli 2013;

Hal. 17 dari 43 hal. Put. No. 904 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) Lembar Nota CV. Bintang Timur senilai Rp12.000,00 tanggal 13 Juli 2013;
- 10) 1 (satu) Lembar Nota CV. Bintang Timur senilai Rp6.500,00 tanggal 13 Juli 2011;
- 11) 1 (satu) Lembar Nota CV. Pelangi senilai Rp5.400,00 tanggal 19 Juli 2011;
- 12) 1 (satu) Lembar Nota Toko Cahaya Murni senilai Rp55.000,00 tanggal 19 Juli 2011
- 13) 1 (satu) Lembar nota UD. Rahmat Indah senilai Rp210.000,00 tanggal 19 Juli 2011;
- 14) 1 (satu) Lembar Nota CV. Bintang Timur senilai Rp7.500,00 tanggal 20 Juli 2011;
- 15) 1 (satu) Lembar Nota pembelian krayon dan satples dan isi senilai Rp97.000,00 tanggal 19 -10-2011;
- 16) 1 (satu) Lembar Nota pembelian air galon dan buku senilai Rp10.000,00 tanggal 20-10 2011;
- 17) 1 (satu) lembar Nota Toko Sidodadi senilai Rp19.500,00 tanggal 24-10 2011;
- 18) 1 (satu) Lembar Nota pembelian senilai Rp50.000,00 tanggal 24-10-2011;
- 19) 1 (satu) lembar nota Cemerlang Foto Senilai Rp7.750.000,00 tanggal 24-10-2011;
- 20) 1 (satu) Lembar Nota Toko Sidodadi senilai Rp31.500,00 tanggal 25-10-2011;
- 21) 1 (satu) lembar nota pembelian kain ihram dan tasbih senilai Rp190.000,00 tanggal 25-10-2011;
- 22) 1 (satu) lembar Kuitansi manasik haji senilai Rp50.000,00 tanggal 25-10-1011;
- 23) 1 (satu) lembar nota pembelian senilai Rp104.000,00 tanggal 27-10-2011.
- 24) 1 (satu) lembar nota CV. Bintang Computer senilai Rp75.000,00 tanggal 2-11-2011;
- 25) 1 (satu) Lembar Kuitansi tiket masuk kolam renang senilai Rp25.000,00 tanggal 4-11-2011;
- 26) 1 (satu) Lembar nota pembelian palstik id card senilai Rp15.000,00 tanggal 15-11-2011;

Hal. 18 dari 43 hal. Put. No. 904 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) Lembar nota Stempel Pesona senilai Rp50.000,00 tanggal 1-12-2011;
- 28) 1 (satu) lembar nota Fotokopi Vega senilai Rp4.000,00 tanggal 15-11-2011;
- 29) 1 (satu) lembar Kuitansi pelatihan origami senilai Rp25.000 tanggal 17-12-2011;
- 30) 1 (satu) lembar nota Restu Ibu senilai Rp150.000,00 tanggal 15-12-2011;
- 31) 1 (satu) lembar nota warung Gresik Suroboyo senilai Rp226.000,00 tanggal 15-12-2011;
- 32) 1 (satu) lembar nota UD. Kencana senilai Rp103.000,00 tanggal 16-12-2011;
- 33) 1 (satu) lembar nota UD. Kencana senilai Rp27.000,00 tanggal 16-12-2011;
- 34) 1 (satu) lembar Nota pembelian parcel dll senilai Rp141.000,00 tanggal 12-12-2011;
- 35) 1 (satu) lembar nota Juragan Komputer senilai Rp3.000.000,00 tanggal 9-1-2012;
- 36) 1 (satu) lembar nota Toko Sidodadi senilai Rp62.100,00 tanggal 10-01-2012;
- 37) 1 (satu) lembar nota cv Bintang timur senilai Rp. 50.000 tanggal 10-1-2012;
- 38) 1 (satu) lembar nota Tedy Com senilai Rp800.000,00 tanggal 10-1-2012;
- 39) 1 (satu) lembar nota Central Jaya Computer senilai Rp50.000,00 tanggal 10-1-2012;
- 40) 1 (satu) lembar nota Subur Rejeki Abadi senilai Rp1.200.000,00 tanggal 11 -1-2012;
- 41) 1 (satu) lembar UD Britama senilai Rp32.500,00 tanggal 14-1-2011;
- 42) 1 (satu) lembar nota Mujur Jaya senilai Rp2.600.000,00 tanggal 19-1-2012;
- 43) 1 (satu) lembar nota Juragan Komputer senilai Rp4.500.000,00 tanggal 120-1-2012;
- 44) 1 (satu) lembar nota Juragan Komputer senilai Rp5.600.000,00 tanggal 20-1-2012;

Hal. 19 dari 43 hal. Put. No. 904 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 2 (dua) lembar nota Gramedia senilai Rp4.196.000,00 tanggal 23-01-2012;
- 46) 1 (satu) lembar nota Gramedia senilai Rp565.000,00 tanggal 23-1-2012;
- 47) 1 (satu) lembar nota ABA senilai Rp21.000,00 tanggal 26-1-2012;
- 48) 1 (satu) lembar nota Toko Mulawarman senilai Rp85.000,00 tanggal 26-1-2012;
- 49) 1 (satu) lembar nota Dian copy Center senilai Rp30.000,00 tanggal 26-1-2012;
- 50) 1 (satu) lembar nota toko Otomatis senilai Rp10.600.000,00 tanggal 4-2-2012;
- 51) 1 (satu) lembar nota MJ Hotel senilai Rp66.550,00 tanggal 6-2-2012;
- 52) 1 (satu) lembar nota Pelangi Jaya Computer senilai Rp680.000,00 tanggal 20-2-2012;
- 53) 1 (satu) lembar nota toko kertas Dua Tiga senilai Rp37.000,00 tanggal 23-2-2012;
- 54) 1 (satu) lembar nota Tri Tunggal Tita Jaya senilai Rp33.000,00 tanggal 23-2-2012;
- 55) 1 (satu) lembar nota pembelian kertas A4 senilai Rp34.000,00 tanggal 23-2-2012;
- 56) 1 (satu) lembar nota Dunia Laptop senilai Rp21.000,00 tanggal 25-2-2012;
- 57) 1 (satu) lembar nota Pelangi Jaya Computer senilai Rp135.000,00 tanggal 27-2-2012;
- 58) 1 (satu) lembar nota Tri Tunggal Tita Jaya senilai Rp13.000,00 tanggal 29-2-2012;
- 59) 1 (satu) lembar nota pembelian penggaris besi senilai Rp10.000,00 tanggal 6-2-2012;
- 60) 1 (satu) lembar nota toko mainan Sebatik Toys senilai Rp1.700.000,00 tanggal 3-3-2012;
- 61) 1 (satu) lembar nota toko HBN senilai Rp1.214.000,00 tanggal 3-3-2012;
- 62) 1 (satu) lembar nota SAFIR senilai Rp600.000,00 tanggal 5-3-2012;
- 63) 1 (satu) lembar nota Toko RIKKO senilai Rp675.000,00 tanggal 6-3-2012;

Hal. 20 dari 43 hal. Put. No. 904 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) 1 (satu) lembar nota pembelian kotak buku senilai Rp70.000,00 Tanggal 8 -3-2012;
- 65) 1 (satu) lembar nota Toko RIKKO senilai Rp270.000,00 tanggal 8-3-2012;
- 66) 1 (satu) lembar nota Toko RIKKO senilai Rp180.000,00 tanggal 9-3-2012;
- 67) 1 (satu) lembar nota pembelian berkas florimel senilai Rp70.000,00 tanggal 9-3-2012;
- 68) 1 (satu) lembar nota Toko "S CANDRA senilai Rp170.000,00 tanggal 10-3-2012;
- 69) 1 (satu) lembar nota ALAMINDO senilai Rp720.000,00 tanggal 11-3-2012;
- 70) 1 (satu) lembar nota ALAMINDO senilai Rp320.000,00 tanggal 11-3-2012;
- 71) 1 (satu) lembar nota ABA senilai Rp40.000,00 tanggal 13-3-2012;
- 72) 1 (satu) lembar nota ALAMINDO senilai Rp2.100.000,00 tanggal 13-3-2012;
- 73) 1 (satu) lembar nota Toko KERTAS DUA TIGA senilai Rp188.000,00 tanggal 13-3-2012;
- 74) 1 (satu) lembar struk pembelian senilai Rp9.000,00 tanggal 13-3-2012;
- 75) 1 (satu) lembar Struk pembelian senilai Rp33.000,00 tanggal 16-3-2012;
- 76) 1 (satu) lembar nota salon photo studio senilai Rp70.000,00 tanggal 18-3-2012;
- 77) 1 (satu) lembar nota Toko Brawijaya senilai Rp9.000,00 tanggal 18-3-2012;
- 78) 1 (satu) lembar nota Toko Mujur Jaya senilai Rp550.000,00 tanggal 18-3-2012;
- 79) 1 (satu) lembar nota Tri Tunggal Tita Jaya senilai Rp. 26.000 tanggal 18-3-2012;
- 80) 1 (satu) lembar nota Toko Mulawarman senilai Rp50.000,00 tanggal 19-3-2012;
- 81) 1 (satu) lembar nota Toko Dua Tiga senilai Rp35.000,00 tanggal 19-3-2012;
- 82) 1 (satu) lembar nota Toko Rejeki Jaya senilai Rp1.160.000,00 tanggal 20-3-2012;

Hal. 21 dari 43 hal. Put. No. 904 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83) 1 (satu) lembar Kuitansi rental mobil senilai Rp600.000,00 tanggal 20-3-2012;
- 84) 1 (satu) lembar nota pembelian ATK senilai Rp363.000,00 tanggal 20-3-2012;
- 85) 1 (satu) lembar nota Toko Razzaq senilai Rp13.000,00 tanggal 20-3-2012;
- 86) 1 (satu) lembar nota CV. Prega Lestari senilai Rp444.000,00 tanggal 20-3-2012;
- 87) 1 (satu) lembar nota Bima Color Photo senilai Rp30.000,00 tanggal 21-3-2012;
- 88) 1 (satu) lembar struk CV. Prega Lestari senilai Rp261.925,00 tanggal 21-3-2012;
- 89) 1 (satu) lembar nota Toko ITA senilai Rp160.000,00 tanggal 22-3-2012;
- 90) 1 (satu) lembar nota Toko Cahaya Murni senilai Rp190.000,00 tanggal 29-3-2012;
- 91) 1 (satu) lembar nota Toko Nurul senilai Rp20.000,00 tanggal 22-3-2012;
- 92) 1 (satu) lembar nota pembelian barang campuran senilai Rp43.500,00 tanggal 22-3-2012;
- 93) 1 (satu) lembar nota Alamindo senilai Rp1.000.000,00 tanggal 22-3-2012;
- 94) 1 (satu) lembar nota UD. DRYRFAH senilai Rp280.000,00 tanggal 23-3-2012;
- 95) 1 (satu) lembar nota struk Tk. Bagus senilai Rp220.000,00 tanggal 23-3-2012;
- 96) 1 (satu) lembar nota pembelian bensin senilai Rp30.000,00 tanggal 23-3-2012;
- 97) 1 (satu) lembar nota struk pembelian senilai Rp85.900,00 tanggal 23-3-2012;
- 98) 1 (satu) lembar nota Toko H. Kulman senilai Rp6.000,00 tanggal 23-3-2012;
- 99) 1 (satu) lembar struk pembelian bensin senilai Rp50.000,00 tanggal 23-3-2012;
- 100) 1 (satu) lembar nota Rejeki Jaya senilai Rp680.000,00 tanggal 2-4-2012;

Hal. 22 dari 43 hal. Put. No. 904 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 101) 1 (satu) lembar nota Pembelian semen senilai Rp665.000,00 tanggal 9-4-2012;
- 102) 1 (satu) lembar Kuitansi iuran bulanan senilai Rp105.000,00 tanggal 9-4-2012;
- 103) 1 (satu) lembar nota pembelian cinderamata senilai Rp400.000,00 tanggal 11-4-2012;
- 104) 1 (satu) lembar peforma Invoice dan lampirannya senilai Rp85.975.000,00 tanggal 12-4-2012;
- 105) 1 (satu) lembar nota Central Keramik senilai Rp1.407.000,00 tanggal 18-4-2012;
- 106) 1 (satu) lembar Centralite senilai Rp45.000,00 tanggal 24-4-2012;
- 107) 1 (satu) lembar nota pembelian Thiner dll senilai Rp62.000,00 tanggal 23-4-2012;
- 108) 1 (satu) lembar nota pembelian material senilai Rp120.000,00 tanggal 27-4-2012;
- 109) 1 (satu) lembar nota pembelian material senilai Rp48.000,00 tanggal 27-4-2012;
- 110) 1 (satu) lembar nota PS enterprise senilai Rp2.035.000,00 tanggal 14-Mei-2012;
- 111) 1 (satu) lembar nota bengkel las Suko Asih senilai Rp6.850.000,00 tanggal 14-5-2012;
- 112) 1 (satu) lembar struk Gama Lembuswana senilai Rp. 200.000 tanggal 15-5-2012;
- 113) 1 (satu) lembar struk Satria senilai Rp140.000,00 tanggal 15-5-2012;
- 114) 1 (satu) lembar nota pembelian Puzzle Polos senilai Rp845.000,00 tanggal 15-5-2012;
- 115) 1 (satu) lembar struk Satria senilai Rp180.000,00 tanggal 15-5-2012;
- 116) 1 (satu) lembar struk gama lembuswana senilai Rp90.000,00 tanggal 15-5-2012;
- 117) 1 (satu) lembar faktur Close Up Nomor: JCSR000604 senilai Rp1.700.000,00 tanggal 15-5-2012;
- 118) 1 (satu) lembar faktur Istana Mainan Nomor: 245482 senilai Rp785.000,00 tanggal 15-5-2012;
- 119) 1 (satu) lembar nota Sega No.007172 senilai Rp550.000,00 tanggal 15-5-2012;

Hal. 23 dari 43 hal. Put. No. 904 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120) 1 (satu) lembar struk gama lembuswana senilai Rp883.000,00 tanggal 15-5-2012;
- 121) 1 (satu) lembar struk gama Scp senilai Rp24.000,00 tanggal 15-5-2012;
- 122) 1 (satu) lembar nota Adaka senilai Rp408.900,00 tanggal 15-5-2012;
- 123) 1 (satu) lembar nota Adaka senilai Rp1.258.900,00 tanggal 15-5-2012;
- 124) 1 (satu) lembar Kuitansi arisan Kepsek senilai Rp50.000,00 tanggal 15-5-2012;
- 125) 1 (satu) lembar nota toko rejeki jaya senilai Rp980.000,00 tanggal 15-5-2012;
- 126) 1 (satu) lembar nota Sega senilai Rp2.100.000,00 tanggal 15-5-2012;
- 127) 1 (satu) lembar nota toko suara indah senilai Rp3.225.000,00 tanggal 17-5-2012;
- 128) 1 (satu) lembar faktur penjualan senilai Rp126.500,00 tanggal 18-5-2012;
- 129) 1 (satu) lembar nota UD. Anda senilai Rp6.080.000,00 tanggal 21-5-2012;
- 130) 1 (satu) lembar nota Adaka senilai Rp489.900,00 tanggal 24-5-2012;
- 131) 1 (satu) lembar nota senilai Rp1.300.000,00 tanggal 15-5-2012;
- 132) 1 (satu) lembar Kuitansi pendataan + insentif senilai Rp.50.000 tanggal 2-6-2012;
- 133) 1 (satu) lembar struk Era 5000 senilai Rp34.300,00 tanggal 3-6-2012;
- 134) 1 (satu) lembar struk Era 5000 senilai Rp41.160,00 tanggal 3-6-2012;
- 135) 1 (satu) lembar struk Toko Sidodadi senilai Rp170.000,00 tanggal 3-6-2012;
- 136) 1 (satu) lembar nota pembelian crayon senilai Rp40.000,00 tanggal 6-6-2012;
- 137) 1 (satu) lembar Kuitansi pertemuan rutin bulanan kepsek senilai Rp50.000,00 tanggal 15-5-2012;
- 138) 1 (satu) lembar struk Toko Sidodadi senilai Rp179.579,00 tanggal 6-6-2012;
- 139) 1 (satu) lembar nota warung Gresik Suroboyo senilai Rp110.000,00;
- 140) 1 (satu) lembar nota KFC Nomor 48406 senilai Rp840.000,00 tanggal 14-6-2012;
- 141) 1 (satu) lembar struk 5000 senilai Rp56.350,00 tanggal 6-6-2012;
- 142) 1 (satu) lembar nota Simponi senilai Rp36.000,00 tanggal 12-6-2012;

Hal. 24 dari 43 hal. Put. No. 904 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 143) 1 (satu) lembar Nota Berkat jaya senilai Rp2.765.000,00 tanggal 21-6-2012;
 - 144) 1 (satu) lembar Bon Tunai senilai Rp112.000,00 tanggal 22-6-2012;
 - 145) 1 (satu) lembar Kuitansi iuran bulanan Juli s/d Sept senilai Rp105.000,00 tanggal 5-7-2012;
 - 146) 1 (satu) lembar nota senilai Rp45.000,00 tanggal 10-7-2012;
 - 147) 1 (satu) lembar Kuitansi biaya administrasi dan insentif kota dan Provinsi senilai Rp150.000,00 tanggal 12-6-2012;
 - 148) 1 (satu) lembar nota toko mulia senilai Rp5.585.000,00;
 - 149) 1 (Satu) lembar Faktur pembelian brosur senilai Rp160.000,00 ;
 - 150) 1 (satu) Kuitansi pertemuan rutin bulanan Kepsek senilai Rp100.000,00 tanggal 5-9-2012;
 - 151) 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran senilai Rp400.000,00 tanggal 28-9-2012;
 - 152) 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran senilai Rp100.000,00 tanggal 28-9-2012;
 - 153) 1 (satu) lembar Kuitansi manasik haji senilai Rp50.000,00 tanggal 5-10-2012;
 - 154) 1 (satu) lembar Kuitansi pertemuan rutin Kepsek senilai Rp50.000,00 tanggal 10-11-2012;
 - 155) 1 (satu) lembar Kuitansi senilai Rp35.000,00 tanggal 10-11-2012;
 - 156) 1 (satu) lembar arisan kepsek kepsek senilai Rp50.000,00 tanggal 10-11-2012;
 - 157) 3 (tiga) lembar tanda terima PT. Penerbit Erlangga Mahameru pembelian buku senilai Rp2.295.000;
 - 158) 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran listrik dan air bulan Januari 2012 s/d 2012 dan bukti lampirannya senilai Rp939.000,00 tanggal 6-12-2012;
 - 159) 1 (satu) lembar Kuitansi senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang di tanda tangani sdr. LINTONG T, Tanggal 5 Januari 2012;
 - 160) Uang tunai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 161) AKTA Pendirian Lembaga "PAUD KB AINI";
 - 162) Buku Kas Umum PAUD KB AINI;
 - 163) Foto copy buku tabungan PAUD KB AINI;
- Uang tunai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 25 dari 43 hal. Put. No. 904 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Adi Setiawan Alias Wawan Bin Soearto;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 20/PID.TPK/2014/PT.SMR tanggal 27 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 01/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda tanggal 15 April 2014, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 01/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 September 2014 Terdakwa Nurul Huda binti Abdul Wahab Sanusi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 1 Oktober 2014 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 1 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 September 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 1 Oktober 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terhadap keterangan saksi-saksi Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

Hal. 26 dari 43 hal. Put. No. 904 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan Saksi ABDUL WAHAB SYAHRANI dan Saksi SYAID MUHAMMAD YUSUF, Terdakwa terima akan tetapi kuasa hukum Terdakwa menolak oleh karena Saksi ABDUL WAHAB SYAHRANI dan Saksi SYAID MUHAMMAD YUSUF hanya menjalankan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 460/K.712/2011 tanggal 14 November 2011 Tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Sosial atau Dana Hibah Provinsi Kalimantan Timur termasuk PAUD "KB AINI"
- Bahwa Saksi ABDUL WAHAB SYAHRANI dan Saksi SYAID MUHAMMAD YUSUF yang merupakan pelaksana tugas di lapangan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 460/K.712/2011 tanggal 14 November 2011 tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya dimana Saksi ABDUL WAHAB SYAHRANI dan Saksi SYAID MUHAMMAD YUSUF hanya melakukan pendataan terhadap penerima dana hibah/BANSOS dan melakukan pengecekan berkas-berkas persyaratan untuk pencairan dana hibah sehingga bila persyaratan telah terpenuhi maka dana hibah/BANSOS akan dicairkan ke rekening penerima bantuan BANSOS;
- Keterangan Saksi FAUZIAH dan Saksi NOOR HERNAWATI, Terdakwa terima akan tetapi penasihat hukum menolak oleh karena Saksi FAUZIAH masih ada hubungan keluarga sebagai saudara sepupu dari Saksi ADI SETIAWAN yang merupakan Suami Terdakwa dan Saksi NOOR HERNAWATI merupakan Bibi/tante dari Saksi ADI SETIAWAN yang merupakan Suami Terdakwa dimana Saksi FAUZIAH dan Saksi NOOR HERNAWATI dalam memberikan keterangan dalam keadaan tertekan dan tidak merasa nyaman oleh karena Saksi diminta untuk menjadi saksi atas permintaan Jaksa Penuntut Umum ini dapat dilihat dalam persidangan Saksi NOOR HERNAWATI pingsan oleh karena tertekan karena harus menjadi saksi Terdakwa yang merupakan Isteri dari Saksi ADI SETIAWAN;
- Keterangan Saksi UMATUL ARIFAH dan Saksi H. SAFRUDDIN, Terdakwa tidak keberatan akan tetapi kami selaku penasihat hukum Terdakwa NURUL HUDA menolak oleh karena Saksi UMATUL ARIFAH yang merupakan tenaga pengajar di TK PAUD "KB AINI" dalam kesaksiannya tidak mengetahui permasalahan sesungguhnya Saksi UMATUL ARIFAH mengetahui permasalahan setelah dipanggil menjadi Saksi di Kantor Polres Kota Samarinda, sedangkan Saksi H. SAFRUDDIN juga tidak mengetahui permasalahan sesungguhnya oleh karena Saksi H. SAFRUDDIN hanya

Hal. 27 dari 43 hal. Put. No. 904 K/PID.SUS/2015



menerangkan tentang adanya pembayaran/nota/kuitansi yang tidak sama dengan nota/kuitansi yang dikeluarkan oleh Hotel Mesra;

- Keterangan Saksi RUDI DERITA JAYA dan Saksi SOFIAN BUDIMAN, Terdakwa tidak keberatan demikian pula halnya dengan penasihat hukum Terdakwa dapat menerima;
- Keterangan Saksi LINTONG TAMPUBOLON, Terdakwa Tolak oleh karena keterangan Saksi LINTONG TAMPUBOLON yang mengatakan bahwa Saksi tidak ada menerima Uang sebesar Rp200.000.000,00 di Jalan Wolter Monginsidi RT. 24 Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda adalah hal yang tidak benar oleh karena pada tanggal 5 Januari 2012 Terdakwa diminta oleh Saksi ADI SETIAWAN untuk mengambil uang sebesar Rp200.000.000,00 yang kemudian Terdakwa serahkan di TK PAUD "KB AINI" lalu Saksi ADI SETIAWAN menyerahkan kepada Saksi LINTONG TAMPUBOLON di Rumah Saksi Sofyan Budiman yang terletak bersebelahan dengan TK PAUD AINI dan Terdakwa melihat Saksi Lintang Tampubolon keluar dari Rumah Sofyan Budiman lalu Pergi dari Rumah Sofyan Budiman;
- Keterangan Saksi Adi Setiawan Terdakwa membenarkan semua oleh karena Saksi Adi Setiawan yang membuat Proposal yang kemudian Saksi Adi Setiawan menyuruh Terdakwa menandatangani Proposal yang kemudian Saksi Adi Setiawan menyerahkan Proposal tersebut ke Saksi Lintang Tampubolon untuk diteruskan Ke Kantor Gubernur ke bagian Biro Sosial Kantor Gubernur Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi Adi Setiawan yang melakukan Pengurusan Pencairan Dana Hibah dan melengkapi semua Persyaratan Administrasi di Kantor Gubernur dengan rincian sebagai berikut:
 1. Surat Permohonan Realisasi;
 2. Proposal Awal;
 3. Rencana Kebutuhan Biaya (Sesuai bantuan yang diterima);
 4. Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PAUD AINI Samarinda tentang pemberian Dana Hibah Nomor: 415.43/12294/B.SOSIAL/2011 dan Nomor: 457/UMU-01/AINI/XI/2011 tanggal 06 Desember 2011;
 5. Surat Pernyataan Ketua dan Sekretaris PAUD AINI tertanggal 19 November 2011;
 6. Menandatangani kuitansi tanggal 12 Desember 2011 ;



7. Foto copi Rekening PAUD "KB AINI" di bank KALTIM Syariah dengan Nomor Rekening: 5151024026;
 8. Foto Copi KTP Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
 9. Akta Notaris Pendirian PAUD AINI
 10. Denah Lokasi Sekretariat;
 11. Materai 8 (Delapan) lembar;
 12. Surat Keterangan Domisili dari Lurah/Kades Setempat Surat dari dukungan instansi/SKPD Teknis tentang dukungan terhadap aktifitas kegiatan sesuai tertera dalam Rencana Kegiatan Biaya;
- Bahwa Saksi Adi Setiawan yang menyuruh Terdakwa sebanyak 5 Kali untuk mengambil Dana Hibah PAUD AINI yang pertama pada tanggal 5 Januari 2012 sebesar Rp200.000.000,00 yang kemudian Saksi Adi Setiawan Serahkan kepada Saksi Lintang Tampubolon dan pada Tanggal 16 Januari 2012 sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 06 Februari 2012 sebesar Rp80.000.000,00 tanggal 14 Maret 2012 sebesar Rp15.000.000,00 dan tanggal 05 April 2012 sebesar Rp4.000.000,00 dan semua dana tersebut sebesar Rp199.000.000,00 Saksi Adi Setiawan yang mengambil yang kemudian Saksi gunakan untuk membeli Kelengkapan TK PAUD AINI;
 - Keterangan Ahli ABU SOFYAN, SH. Terdakwa membenarkan namun Kuasa Hukum Penggugat menolak oleh Karena Ahli ABU SOFYAN, SH. Selaku Auditor di BPKP Perwakilan Kaltim yang melakukan Audit terhadap Kerugian Negara yang bersumber dari bukti/Dokumen yang diperoleh Penyidik Polres Kota Samarinda dan tidak melakukan Peninjauan Lapangan dan meminta Keterangan Terdakwa dan Saksi Adi Setiawan terkait kebenaran Bukti-bukti yang di terima Ahli dari Pihak Penyidik Polres Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa keberatan Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena bersifat pengulangan fakta yang telah dipertimbangkan dalam pemeriksaan sidang oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Lagipula alasan-alasan tersebut mengenai perbedaan penafsiran, yang merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi



hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Huruf a, b, c Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Bahwa namun demikian terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, berdasar ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain. Mahkamah Agung berpendapat Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri harus diperbaiki dengan pertimbangan: *Judex Facti* membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan alasan penyalahgunaan kewenangan merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum yang telah diatur secara khusus dalam Pasal 3 sehingga terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan Dakwaan Subsidair;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum, sebab perbuatan menyalahgunakan kewenangan juga perbuatan melawan hukum. Disamping itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana MARI Tahun 2012 huruf c.1.b untuk kerugian Negara dengan ambang batas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diterapkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa oleh karena itu Mahkamah Agung akan mempertimbangkan Dakwaan Primair melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan *Judex Facti* dan dinyatakan terbukti, terhadap unsur ini Mahkamah Agung sependapat dan mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* tersebut. Dengan demikian unsur



ini telah terpenuhi;

2. Unsur Secara Melawan Hukum Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa adalah Ketua Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) KB "AINI" yaitu lembaga swasta dibidang pendidikan yang memperoleh bantuan hibah dari Pemprov Kaltim sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang bersumber dari dana APBD-Perubahan TA. 2011. Terdakwa telah melakukan penarikan dana hibah tersebut di Bank Kaltim Syariah sebanyak 5 (lima) kali penarikan yaitu pada tanggal 5 Januari 2012 sebesar Rp200.000.000; (dua ratus juta rupiah), tanggal 16 Januari 2012 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 6 Februari 2012 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), tanggal 14 Maret 2012 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan tanggal 15 April 2012 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Bahwa dana hibah yang digunakan sesuai RAB oleh Terdakwa dan suami Terdakwa yaitu Saksi Adi Setiawan hanya sebesar Rp73.025.000,00 (tujuh puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisa dari dana tersebut yaitu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diberikan kepada Saksi Lintang Tampubolon pada tanggal 5 Januari 2012 sebagai bentuk komitmen awal antara Saksi Lintang Tampubolon dengan Adi Setiawan karena telah menguruskan permohonan bantuan dana hibah tersebut hingga dapat dicairkan;

Bahwa untuk menutupi kegiatan-kegiatan yang tidak ada pos anggarannya dalam RAB, Saksi Adi Setiawan membuat pembukuan administrasi fiktif dalam bentuk BUKU KAS UMUM PAUD "KB AINI" dengan total pengeluaran sebesar Rp325.975.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) seolah-olah telah dilakukan kegiatan sesuai pos RAB dengan menggunakan tanggal mundur sebelum PAUD "KB AINI" menerima bantuan dana hibah, padahal kegiatan yang dilakukan tersebut tidak pernah ada alias fiktif.

Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku Ketua PAUD dengan baik karena telah memberikan dana hibah kepada Saksi Adi Setiawan tanpa hak yang sah dan telah menggunakan dana hibah tersebut secara menyimpang dari RAB sehingga bertentangan dengan kontrak kerjasama antara Pemprov. Kaltim dan



PAUD "KB AINI." Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri atau patut diketahuinya bahwa perbuatan yang dilakukan itu bertentangan dengan perjanjian/kontrak kerjasama dan peraturan hukum perundang-undangan yaitu Pasal 16 ayat (1) Jo. Pasal 19 ayat (1) dan (2) Permendagri No.32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD;

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan penuh kesadaran dan Terdakwa sangat menginsafi dana hibah dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat tujuan Terdakwa untuk memperkaya diri Terdakwa sendiri dan suaminya sebesar Rp125.975.000,00 (seratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan menguntungkan orang lain yaitu Saksi Lintong Tampubolon sebesar Rp200.000.000,00. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Bahwa berdasarkan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh BPKP Perwakilan Kaltim No. SR-348/PW17/5/2013 tanggal 1 Juli 2013, secara yuridis terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan Terdakwa dalam kegiatan PAUD "KB AINI" tersebut dengan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp325.975.000,00. Dalam tindak pidana korupsi, pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur Melakukan, Menyuruh Lakukan atau Turut Serta Melakukan;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang bertujuan memperkaya sendiri dan orang lain secara melawan hukum dalam mengelola atau menggunakan bantuan dana hibah yang tidak berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pendidikan Anak Usia Dini "AINI" TA 2011 sebagaimana permohonan pencairan dana bantuan hibah dan perjanjian antara Pemprov Kaltim dan PAUD tanggal 6 Desember 2011 sehingga merugikan keuangan negara tersebut dilakukan bersama-sama Saksi Adi Setiawan dan Lintong Tampubolon. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Primair telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa mengganggu program pendidikan usia dini yang sedang digalakkan oleh pemerintah;
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor Nomor: 20/PID.TPK/2014/PT.SMR tanggal 27 Agustus 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 01/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda tanggal 15 April 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai pasal dan kualifikasi tindak pidana yang terbukti, lamanya pidana penjara serta denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **NURUL HUDA binti ABDUL WAHAB SANUSI** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 20/PID.TPK/2014/PT.SMR tanggal 27 Agustus 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 33 dari 43 hal. Put. No. 904 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 01/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda tanggal 15 April 2014 tersebut sekedar mengenai pasal dan kualifikasi tindak pidana yang terbukti, lamanya pidana penjara serta denda sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NURUL HUDA binti ABDUL WAHAB SANUSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Turut serta melakukan tindak pidana Korupsi";
2. Menjatuhkan Terdakwa **NURUL HUDA binti ABDUL WAHAB SANUSI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti:
 - 1) 1 (satu) lembar Nota CV. Bintang Timur senilai Rp18.000,00 tanggal 6 Juli 2011;
 - 2) 1 (satu) lembar Nota CV. Bintang Timur senilai Rp8.000,00 tanggal 7 Juli 2011;
 - 3) 1 (satu) lembar Nota pembelian sabun dan sikat gigi senilai Rp7.200,00 tanggal 7 Juli 2011;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuitansi sewa rumah selama 2 tahun senilai Rp40.000.000,00 tanggal 9 Juli 2011;
 - 5) 1 (satu) Lembar Nota CV. Bintang Timur senilai Rp12.000,00 tanggal 12 Juli 2011;
 - 6) 1 (satu) Lembar Nota CV. Bintang Timur senilai Rp24.000,00 tanggal 12 Juli 2011;
 - 7) 1 (satu) Lembar struk pembelian Toko Sidodadi senilai Rp102.000,00 tanggal 13 Juli 2011;
 - 8) 1 (satu) Lembar Nota pembelian material bangunan senilai Rp801.000,00 tanggal 13 Juli 2013
 - 9) 1 (satu) Lembar Nota CV. Bintang Timur senilai Rp12.000,00 tanggal 13 Juli 2013;
 - 10) 1 (satu) Lembar Nota CV. Bintang Timur senilai Rp6.500,00 tanggal 13 Juli 2011;

Hal. 34 dari 43 hal. Put. No. 904 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) Lembar Nota CV. Pelangi senilai Rp5.400,00 tanggal 19 Juli 2011;
- 12) 1 (satu) Lembar Nota Toko Cahaya Murni senilai Rp55.000,00 tanggal 19 Juli 2011
- 13) 1 (satu) Lembar nota UD. Rahmat Indah senilai Rp210.000,00 tanggal 19 Juli 2011;
- 14) 1 (satu) Lembar Nota CV. Bintang Timur senilai Rp7.500,00 tanggal 20 Juli 2011;
- 15) 1 (satu) Lembar Nota pembelian krayon dan satples dan isi senilai Rp97.000,00 tanggal 19 -10-2011;
- 16) 1 (satu) Lembar Nota pembelian air galon dan buku senilai Rp10.000,00 tanggal 20-10 2011;
- 17) 1 (satu) lembar Nota Toko Sidodadi senilai Rp19.500,00 tanggal 24-10 2011;
- 18) 1 (satu) Lembar Nota pembelian senilai Rp50.000,00 tanggal 24-10-2011;
- 19) 1 (satu) lembar nota Cemerlang Foto Senilai Rp7.750.000,00 tanggal 24-10-2011;
- 20) 1 (satu) Lembar Nota Toko Sidodadi senilai Rp31.500,00 tanggal 25-10-2011;
- 21) 1 (satu) lembar nota pembelian kain ihram dan tasbih senilai Rp190.000,00 tanggal 25-10-2011;
- 22) 1 (satu) lembar Kuitansi manasik haji senilai Rp50.000,00 tanggal 25-10-1011;
- 23) 1 (satu) lembar nota pembelian senilai Rp104.000,00 tanggal 27-10-2011.
- 24) 1 (satu) lembar nota CV. Bintang Computer senilai Rp75.000,00 tanggal 2-11-2011;
- 25) 1 (satu) Lembar Kuitansi tiket masuk kolam renang senilai Rp25.000,00 tanggal 4-11-2011;
- 26) 1 (satu) Lembar nota pembelian palstik id card senilai Rp15.000,00 tanggal 15-11-2011;
- 27) 1 (satu) Lembar nota Stempel Pesona senilai Rp50.000,00 tanggal 1-12 2011;
- 28) 1 (satu) lembar nota Fotokopi Vega senilai Rp4.000,00 tanggal 15-11-2011;

Hal. 35 dari 43 hal. Put. No. 904 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) lembar Kuitansi pelatihan origami senilai Rp25.000 tanggal 17-12-2011;
- 30) 1 (satu) lembar nota Restu Ibu senilai Rp150.000,00 tanggal 15-12-2011;
- 31) 1 (satu) lembar nota warung Gresik Suroboyo senilai Rp226.000,00 tanggal 15-12-2011;
- 32) 1 (satu) lembar nota UD. Kencana senilai Rp103.000,00 tanggal 16-12-2011;
- 33) 1 (satu) lembar nota UD. Kencana senilai Rp27.000,00 senilai tanggal 16-12-2011;
- 34) 1 (satu) lembar Nota pembelian parcel dll senilai Rp141.000,00 tanggal 12-12-2011;
- 35) 1 (satu) lembar nota Juragan Komputer senilai Rp3.000.000,00 tanggal 9-1-2012;
- 36) 1 (satu) lembar nota Toko Sidodadi senilai Rp62.100,00 tanggal 10-01-2012;
- 37) 1 (satu) lembar nota cv Bintang timur senilai Rp. 50.000 tanggal 10-1-2012;
- 38) 1 (satu) lembar nota Tedy Com senilai Rp800.000,00 tanggal 10-1-2012;
- 39) 1 (satu) lembar nota Central Jaya Computer senilai Rp50.000,00 tanggal 10-1-2012;
- 40) 1 (satu) lembar nota Subur Rejeki Abadi senilai Rp1.200.000,00 tanggal 11 -1-2012;
- 41) 1 (satu) lembar UD Britama senilai Rp32.500,00 tanggal 14-1-2011;
- 42) 1 (satu) lembar nota Mujur Jaya senilai Rp2.600.000,00 tanggal 19-1-2012;
- 43) 1 (satu) lembar nota Juragan Komputer senilai Rp4.500.000,00 tanggal 120-1-2012;
- 44) 1 (satu) lembar nota Juragan Komputer senilai Rp5.600.000,00 tanggal 20-1-2012;
- 45) 2 (dua) lembar nota Gramedia senilai Rp4.196.000,00 tanggal 23-01-2012;
- 46) 1 (satu) lembar nota Gramedia senilai Rp565.000,00 tanggal 23-1-2012;
- 47) 1 (satu) lembar nota ABA senilai Rp21.000,00 tanggal 26-1-2012;

Hal. 36 dari 43 hal. Put. No. 904 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (satu) lembar nota Toko Mulawarman senilai Rp85.000,00 tanggal 26-1-2012;
- 49) 1 (satu) lembar nota Dian copy Center senilai Rp30.000,00 tanggal 26-1-2012;
- 50) 1 (satu) lembar nota toko Otomatis senilai Rp10.600.000,00 tanggal 4-2-2012;
- 51) 1 (satu) lembar nota MJ Hotel senilai Rp66.550,00 tanggal 6-2-2012;
- 52) 1 (satu) lembar nota Pelangi Jaya Computer senilai Rp680.000,00 tanggal 20-2-2012;
- 53) 1 (satu) lembar nota toko kertas Dua Tiga senilai Rp37.000,00 tanggal 23-2-2012;
- 54) 1 (satu) lembar nota Tri Tunggal Tita Jaya senilai Rp33.000,00 tanggal 23-2-2012;
- 55) 1 (satu) lembar nota pembelian kertas A4 senilai Rp34.000,00 tanggal 23-2-2012;
- 56) 1 (satu) lembar nota Dunia Laptop senilai Rp21.000,00 tanggal 25-2-2012;
- 57) 1 (satu) lembar nota Pelangi Jaya Computer senilai Rp135.000,00 tanggal 27-2-2012;
- 58) 1 (satu) lembar nota Tri Tunggal Tita Jaya senilai Rp13.000,00 tanggal 29-2-2012;
- 59) 1 (satu) lembar nota pembelian penggaris besi senilai Rp10.000,00 tanggal 6-2-2012;
- 60) 1 (satu) lembar nota toko mainan Sebatik Toys senilai Rp1.700.000,00 tanggal 3-3-2012;
- 61) 1 (satu) lembar nota toko HBN senilai Rp1.214.000,00 tanggal 3-3-2012;
- 62) 1 (satu) lembar nota SAFIR senilai Rp600.000,00 tanggal 5-3-2012;
- 63) 1 (satu) lembar nota Toko RIKKO senilai Rp675.000,00 tanggal 6-3-2012;
- 64) 1 (satu) lembar nota pembelian kotak buku senilai Rp70.000,00 Tanggal 8 -3-2012;
- 65) 1 (satu) lembar nota Toko RIKKO senilai Rp270.000,00 tanggal 8-3-2012;
- 66) 1 (satu) lembar nota Toko RIKKO senilai Rp180.000,00 tanggal 9-3-2012;

Hal. 37 dari 43 hal. Put. No. 904 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 1 (satu) lembar nota pembelian berkas florimel senilai Rp70.000,00 tanggal 9-3-2012;
- 68) 1 (satu) lembar nota Toko "S CANDRA senilai Rp170.000,00 tanggal 10-3-2012;
- 69) 1 (satu) lembar nota ALAMINDO senilai Rp720.000,00 tanggal 11-3-2012;
- 70) 1 (satu) lembar nota ALAMINDO senilai Rp320.000,00 tanggal 11-3-2012;
- 71) 1 (satu) lembar nota ABA senilai Rp40.000,00 tanggal 13-3-2012;
- 72) 1 (satu) lembar nota ALAMINDO senilai Rp2.100.000,00 tanggal 13-3-2012;
- 73) 1 (satu) lembar nota Toko KERTAS DUA TIGA senilai Rp188.000,00 tanggal 13-3-2012;
- 74) 1 (satu) lembar struk pembelian senilai Rp9.000,00 tanggal 13-3-2012;
- 75) 1 (satu) lembar Struk pembelian senilai Rp33.000,00 tanggal 16-3-2012;
- 76) 1 (satu) lembar nota salon photo studio senilai Rp70.000,00 tanggal 18-3-2012;
- 77) 1 (satu) lembar nota Toko Brawijaya senilai Rp9.000,00 tanggal 18-3-2012;
- 78) 1 (satu) lembar nota Toko Mujur Jaya senilai Rp550.000,00 tanggal 18-3-2012;
- 79) 1 (satu) lembar nota Tri Tunggal Tita Jaya senilai Rp. 26.000 tanggal 18-3-2012;
- 80) 1 (satu) lembar nota Toko Mulawarman senilai Rp50.000,00 tanggal 19-3-2012;
- 81) 1 (satu) lembar nota Toko Dua Tiga senilai Rp35.000,00 tanggal 19-3-2012;
- 82) 1 (satu) lembar nota Toko Rejeki Jaya senilai Rp1.160.000,00 tanggal 20-3-2012;
- 83) 1 (satu) lembar Kuitansi rental mobil senilai Rp600.000,00 tanggal 20-3-2012;
- 84) 1 (satu) lembar nota pembelian ATK senilai Rp363.000,00 tanggal 20-3-2012;
- 85) 1 (satu) lembar nota Toko Razzaq senilai Rp13.000,00 tanggal 20-3-2012;

Hal. 38 dari 43 hal. Put. No. 904 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) 1 (satu) lembar nota CV. Prega Lestari senilai Rp444.000,00 tanggal 20-3-2012;
- 87) 1 (satu) lembar nota Bima Color Photo senilai Rp30.000,00 tanggal 21-3-2012;
- 88) 1 (satu) lembar struk CV. Prega Lestari senilai Rp261.925,00 tanggal 21-3-2012;
- 89) 1 (satu) lembar nota Toko ITA senilai Rp160.000,00 tanggal 22-3-2012;
- 90) 1 (satu) lembar nota Toko Cahaya Murni senilai Rp190.000,00 tanggal 29-3-2012;
- 91) 1 (satu) lembar nota Toko Nurul senilai Rp20.000,00 tanggal 22-3-2012;
- 92) 1 (satu) lembar nota pembelian barang campuran senilai Rp43.500,00 tanggal 22-3-2012;
- 93) 1 (satu) lembar nota Alamindo senilai Rp1.000.000,00 tanggal 22-3-2012;
- 94) 1 (satu) lembar nota UD. DRYRFAH senilai Rp280.000,00 tanggal 23-3-2012;
- 95) 1 (satu) lembar nota struk Tk. Bagus senilai Rp220.000,00 tanggal 23-3-2012;
- 96) 1 (satu) lembar nota pembelian bensin senilai Rp30.000,00 tanggal 23-3-2012;
- 97) 1 (satu) lembar nota struk pembelian senilai Rp85.900,00 tanggal 23-3-2012;
- 98) 1 (satu) lembar nota Toko H. Kulman senilai Rp6.000,00 tanggal 23-3-2012;
- 99) 1 (satu) lembar struk pembelian bensin senilai Rp50.000,00 tanggal 23-3-2012;
- 100) 1 (satu) lembar nota Rejeki Jaya senilai Rp680.000,00 tanggal 2-4-2012;
- 101) 1 (satu) lembar nota Pembelian semen senilai Rp665.000,00 tanggal 9-4-2012;
- 102) 1 (satu) lembar Kuitansi iuran bulanan senilai Rp105.000,00 tanggal 9-4-2012;
- 103) 1 (satu) lembar nota pembelian cinderamata senilai Rp400.000,00 tanggal 11-4-2012;

Hal. 39 dari 43 hal. Put. No. 904 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104) 1 (satu) lembar peforma Invoice dan lampirannya senilai Rp85.975.000,00 tanggal 12-4-2012;
- 105) 1 (satu) lembar nota Central Keramik senilai Rp1.407.000,00 tanggal 18-4-2012;
- 106) 1 (satu) lembar Centralite senilai Rp45.000,00 tanggal 24-4-2012;
- 107) 1 (satu) lembar nota pembelian Thiner dll senilai Rp62.000,00 tanggal 23-4-2012;
- 108) 1 (satu) lembar nota pembelian material senilai Rp120.000,00 tanggal 27-4-2012;
- 109) 1 (satu) lembar nota pembelian material senilai Rp48.000,00 tanggal 27-4-2012;
- 110) 1 (satu) lembar nota PS enterprise senilai Rp2.035.000,00 tanggal 14-Mei-2012;
- 111) 1 (satu) lembar nota bengkel las Suko Asih senilai Rp6.850.000,00 tanggal 14-5-2012;
- 112) 1 (satu) lembar struk Gama Lembuswana senilai Rp. 200.000 tanggal 15-5-2012;
- 113) 1 (satu) lembar struk Satria senilai Rp140. 000,00 tanggal 15-5-2012;
- 114) 1 (satu) lembar nota pembelian Puzzle Polos senilai Rp845.000,00 tanggal 15-5-2012;
- 115) 1 (satu) lembar struk Satria senilai Rp180.000,00 tanggal 15-5-2012;
- 116) 1 (satu) lembar struk gama lembuswana senilai Rp90.000,00 tanggal 15-5-2012;
- 117) 1 (satu) lembar faktur Close Up Nomor: JCSR000604 senilai Rp1.700.000,00 tanggal 15-5-2012;
- 118) 1 (satu) lembar faktur Istana Mainan Nomor: 245482 senilai Rp785.000,00 tanggal 15-5-2012;
- 119) 1 (satu) lembar nota Sega No.007172 senilai Rp550.000,00 tanggal 15-5-2012;
- 120) 1 (satu) lembar struk gama lembuswana senilai Rp883.000,00 tanggal 15-5-2012;
- 121) 1 (satu) lembar struk gama Scp senilai Rp24.000,00 tanggal 15-5-2012;
- 122) 1 (satu) lembar nota Adaka senilai Rp408.900,00 tanggal 15-5-2012;
- 123) 1 (satu) lembar nota Adaka senilai Rp1.258.900,00 tanggal 15-5-2012;

Hal. 40 dari 43 hal. Put. No. 904 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 124) 1 (satu) lembar Kuitansi arisan Kepsek senilai Rp50.000,00 tanggal 15-5-2012;
- 125) 1 (satu) lembar nota toko rejeki jaya senilai Rp980.000,00 tanggal 15-5-2012;
- 126) 1 (satu) lembar nota Sega senilai Rp2.100.000,00 tanggal 15-5-2012;
- 127) 1 (satu) lembar nota toko suara indah senilai Rp3.225.000,00 tanggal 17-5-2012;
- 128) 1 (satu) lembar faktur penjualan senilai Rp126.500,00 tanggal 18-5-2012;
- 129) 1 (satu) lembar nota UD. Anda senilai Rp6.080.000,00 tanggal 21-5-2012;
- 130) 1 (satu) lembar nota Adaka senilai Rp489.900,00 tanggal 24-5-2012;
- 131) 1 (satu) lembar nota senilai Rp1.300.000,00 tanggal 15-5-2012;
- 132) 1 (satu) lembar Kuitansi pendataan + insentif senilai Rp.50.000 tanggal 2-6-2012;
- 133) 1 (satu) lembar struk Era 5000 senilai Rp34.300,00 tanggal 3-6-2012;
- 134) 1 (satu) lembar struk Era 5000 senilai Rp41.160,00 tanggal 3-6-2012;
- 135) 1 (satu) lembar struk Toko Sidodadi senilai Rp170.000,00 tanggal 3-6-2012;
- 136) 1 (satu) lembar nota pembelian crayon senilai Rp40.000,00 tanggal 6-6-2012;
- 137) 1 (satu) lembar Kuitansi pertemuan rutin bulanan kepsek senilai Rp50.000,00 tanggal 15-5-2012;
- 138) 1 (satu) lembar struk Toko Sidodadi senilai Rp179.579,00 tanggal 6-6-2012;
- 139) 1 (satu) lembar nota warung Gresik Suroboyo senilai Rp110.000,00;
- 140) 1 (satu) lembar nota KFC Nomor 48406 senilai Rp840.000,00 tanggal 14-6-2012;
- 141) 1 (satu) lembar struk 5000 senilai Rp56.350,00 tanggal 6-6-2012;
- 142) 1 (satu) lembar nota Simponi senilai Rp36.000,00 tanggal 12-6-2012;
- 143) 1 (satu) lembar Nota Berkat jaya senilai Rp2.765.000,00 tanggal 21-6-2012;
- 144) 1 (satu) lembar Bon Tunai senilai Rp112.000,00 tanggal 22-6-2012;
- 145) 1 (satu) lembar Kuitansi iuran bulanan Juli s/d Sept senilai Rp105.000,00 tanggal 5-7-2012;
- 146) 1 (satu) lembar nota senilai Rp45.000,00 tanggal 10-7-2012;

Hal. 41 dari 43 hal. Put. No. 904 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 147) 1 (satu) lembar Kuitansi biaya administrasi dan insentif kota dan Provinsi senilai Rp150.000,00 tanggal 12-6-2012;
- 148) 1 (satu) lembar nota toko mulia senilai Rp5.585.000,00;
- 149) 1 (Satu) lembar Faktur pembelian brosur senilai Rp160.000,00 ;
- 150) 1 (satu) Kuitansi pertemuan rutin bulanan Kepsek senilai Rp100.000,00 tanggal 5-9-2012;
- 151) 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran senilai Rp400.000,00 tanggal 28-9-2012;
- 152) 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran senilai Rp100.000,00 tanggal 28-9-2012;
- 153) 1 (satu) lembar Kuitansi manasik haji senilai Rp50.000,00 tanggal 5-10-2012;
- 154) 1 (satu) lembar Kuitansi pertemuan rutin Kepsek senilai Rp50.000,00 tanggal 10-11-2012;
- 155) 1 (satu) lembar Kuitansi senilai Rp35.000,00 tanggal 10-11-2012;
- 156) 1 (satu) lembar arisan kepek kepek senilai Rp50.000,00 tanggal 10-11-2012;
- 157) 3 (tiga) lembar tanda terima PT. Penerbit Erlangga Mahameru pembelian buku senilai Rp2.295.000;
- 158) 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran listrik dan air bulan Januari 2012 s/d 2012 dan bukti lampirannya senilai Rp939.000,00 tanggal 6-12-2012;
- 159) 1 (satu) lembar Kuitansi senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang di tanda tangani sdr. LINTONG T, Tanggal 5 Januari 2012;
- 160) Uang tunai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 161) AKTA Pendirian Lembaga "PAUD KB AINI";
- 162) Buku Kas Umum PAUD KB AINI;
- 163) Foto copy buku tabungan PAUD KB AINI;
- 164) Uang tunai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Adi Setiawan alias Wawan bin Soearto;

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 42 dari 43 hal. Put. No. 904 K/PID.SUS/2015

